



P U T U S A N
No. 32 PK/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI SUYATNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunggal No. 409, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam ;
2. MAKEKATA ROSANNA PURBA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 15 Medan, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat - Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 466 K/TUN/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan II/Tergugat, Tergugat II Intervensi – Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1467 tertanggal 10 Juli 2002 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atas nama Maketata Rosanna Purba yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 10 Januari 2005 pada saat Penggugat ingin meningkatkan hak atas tanah milik Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, ternyata atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat No. 1467 atas nama Makekata Rosanna Purba, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 4012 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Mulio Rejo, Lorong/Dusun I, setempat dikenal dengan Jalan ke Binjai Km 12 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung sepanjang 40,8 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Binjai sepanjang 40 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Sihombing sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jusuf Rangkuti sepanjang 95,8 M ;

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No. 5242/A/I/7 tertanggal 21 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang ;

2. Bahwa tanah dimaksud di atas, Penggugat peroleh dari ahli waris alm. Jumadi yaitu Ny. Sitik dan Riko atau disebut juga Hendriko sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 5 tertanggal 19 Pebruari 2002 yang dibuat Kalam Liano, SE., SH., SpN., MKn, Notaris di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
3. Bahwa Penggugat mau membeli tanah tersebut dengan jalan ganti rugi dikarenakan Ny. Sitik dan Riko merupakan ahli waris yang sah dari alm. Jumadi sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/176 tertanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulio Rejo dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan ahli waris alm. Jumadi, sebagai pemilik masih menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu Penggugat melihat terhadap tanah tersebut tidak terdapat silang sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun mengenai luas dan batas-batasnya, hal ini terlihat dari Surat Keterangan No. 592/132 tertanggal 6 Desember 2001 yang dibuat oleh Suhardi Kepala Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
5. Bahwa untuk lebih sempurnanya alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 5242/A/I/7 tertanggal 21 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, pada tanggal 10 Januari 2005 Penggugat bermaksud untuk meningkatkan haknya pada Kantor Pertanahan Deli Serdang, akan tetapi Penggugat mendapat informasi bahwa tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo tertanggal 10 juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Makekata Rosanna Purba ;
6. Bahwa entah dasar apa dan alasan apa terhadap tanah milik Penggugat, Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo ;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1467 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2002 adalah tidak berdasar sama sekali karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, maka oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo tertanggal 10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Lorong I Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 53 ayat (2) a dan b dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan tata Usaha Negara berupa Sertifikat hak Milik No. 1467 tertanggal 10 Juli 2002 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Azas Kecermatan (Principle of Carefulnis) dan Azas Penyalahan Proses (Principle of detournement de procedure), dimana sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha tersebut Tergugat seharusnya melakukan hal-hal seperti meneliti apakah terhadap tanah tersebut ada tersangkut hak orang lain yang diumumkan agar masyarakat mengetahuinya dan lain-lain ;
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) a dan b, maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha tersebut tentang Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal tertanggal 10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba telah mengandung cacat hukum, maka dengan demikian harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo, Dusun/Lorong I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba yang dikeluarkan Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun/Lorong I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertanggal
10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Gugatan Kadaluarsa :

- Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas-jelas tegas disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2002 ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan : Penggugat baru mengetahui di atas tanah obyek perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Mulio Rejo yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2002 ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Gugatan Diajukan Lewat Waktu (Daluarsa) :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) secara hukum, dimana produk yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1467 tertanggal 10 Juli 2002, atas nama Makekata Rosanna Purba (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan jangka waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan tidak dalam tenggang waktu yang diperkenankan, maka beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik sebidang tanah dst, tanah mana diperoleh Penggugat dari Ahli Waris Jumadi yaitu Ny. Sitik dan Riko/Hendriko ;
- Bahwa sejalan dengan jawaban Tergugat pada poin 2 terakhir pada halaman 1 jawaban Tergugat diterangkan, bahwa SKT No. 5242/A/I/7 tertanggal 21 Januari 1973, adalah untuk tanah kepunyaan V. Berutu, maka dalam pandangan hukum, peralihan hak atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Ahli Waris Jumadi tidak sah, sehingga tidak dapat menimbulkan hak bagi si pembeli (Penggugat), artinya tidak ada hubungan hukum yang sah antara Penggugat dengan tanah perkara ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sehingga beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan perkara ini dan oleh karena itu beralasan hukum pula untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik sebidang tanah dst, tanah mana diperoleh dari Ahli Waris Jumadi yaitu Ny. Sitik dan Riko/Hendriko ;
- Bahwa permasalahan hukum yang kemudian timbul akibat transaksi tanah antara Penggugat dengan ahli waris Jumadi, adalah Penggugat tidak dapat mengurus diterbitkannya Sertifikat Hak Tanah tersebut atas nama Penggugat ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari konstruksi hukum di atas, dapat diketahui permasalahan hukum bagi Penggugat, yaitu tidak dapatnya Penggugat mengurus Sertifikat Hak untuk tanah terperkara atas nama Penggugat dikarenakan tanah tersebut adalah kepunyaan V. Berutu (suami Tergugat II Intervensi), bukan kepunyaan Jumadi, sehingga peralihan hak dari Ahli Waris Jumadi kepada Penggugat adalah tidak sah, sehingga yang menjadi pokok sengketa adalah keabsahan hak Penggugat atas tanah tersebut ;
- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah keabsahan hak Penggugat atas tanah tersebut, maka sudah barang tentu menjadi kewenangan absolut Pengadilan negeri, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa dan mengadili perkara ini sembari menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 15/G.TUN/2005/PTUN.MDN. tanggal 10 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Muliorejo/Dusun Lorong I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1467 Desa Muliorejo/Dusun Lorong I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/BDG/2006/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 15/G.TUN/2005/PTUN.MDN tanggal 10 Agustus 2005 yang dimohonkan banding, dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 466 K/TUN/2006, tanggal 12 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUDI SUYATNO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 466 K/TUN/2006, tanggal 12 Juni 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Maret 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya (Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/Pembanding II) diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 April 2008 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI MEMENUHI SYARAT FORMIL TENTANG TENGGANG WAKTU :

- Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) telah memenuhi syarat formil sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, pengajuan memori Peninjauan Kembali (PK) yang dianggap sah dan dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), harus diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara ;
- Bahwa pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat disampaikan secara resmi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Pebruari 2008, yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;
- Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas,. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa perkara ini harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan didalam Peninjauan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dahulu Pemohon Kasasi ;

B. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DITUJUKAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, TANGGAL 12 JUNI 2007 NO. 466 K/TUN/2006 :

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007, No. 466 K/TUN/2006, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007, No. 466 K/TUN/2006 ;

C. LANDASAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ADALAH BERDASARKAN PASAL 67 HURUF f UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH GUNG :

- Bahwa landasan hukum Peninjauan Kembali ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
- Sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f tersebut jo Pasal 66 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung di atas memberi hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata ;
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Mahkamah Agung yang menyatakan perkara a quo terhadap alasan-alasan pada poin 2 hal. 8 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian tentang tenggang waktu yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yakni terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya ;
- Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) adalah keliru (Pasal 67 huruf f tentang Mahkamah Agung) ;

- Bahwa terhadap alasan Judex Factie Mahkamah Agung tersebut jelas keliru karena penerbitan objek sengketa (SHM No. 1467/Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 juli 2002 atas nama Makekata Rosanna Purba) telah terdapat cacat yuridis baik secara formal maupun prosedural maupun substansi/material maka tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan batal adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam putusan Judex Factie putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan sejauh menyangkut tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris memutuskan permohonan kasasi tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan telah lewat waktunya permohonan kasasi adalah putusan yang telah tepat dan benar, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali selebihnya tidak termasuk sebagai alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : BUDI SUYATNO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : BUDI SUYATNO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

K e t u a :

ttd./

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK	Rp.2.493.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd./ Matheus Samiaji, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 32 PK/TUN/2008



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)